



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Januar Bachri;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sonokeling IV No. 166 RT. 003 RW. 011 Kel. Baktijaya
Kec. Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan ini berlaku mulai tanggal 23 Januari 2024 s/d 26 Januari 2024 Nomor: Sp.Kap/27/II/2024/Sat Res Narkoba, tanggal surat 23 Januari 2024;

Terdakwa Januar Bachri ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh penasihat Hukum yaitu Hj.Endeh Herdiani,SH.,M.H., Gibson Paul Simanjuntak,SH.dkk, masing-masing Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sinar Asih yang beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor berdasarkan Surat Penetapan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 22 April 2024;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JANUAR BACHRI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I* dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JANUAR BACHRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam dakwaan SUBSIDAIR melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUAR BACHRI .6 (Enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat Netto 0,0754 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor imei handphone : 860703055585713;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi secara tertulis pada tanggal 20 Mei 2024 memohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya agar memberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan subsidiritas sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa JANUAR BACHRI, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kol. Ahmad Syam Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli sabu kepada ANGGA BANGO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib saat terdakwa sedang dirumah kemudian ANGGA BANGO (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon yang dalam perbicangannya menawarkan terdakwa mau atau

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membeli sabu kepadanya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sedang tidak mempunyai uang akan tetapi ANGGA BANGO (DPO) menawarkan kalau terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan beberapa dulu dan sisanya bisa menyusul setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, sehingga akhirnya terjadi kesepakatan antara ANGGA BANGO (DPO) terdakwa akan membayar sebesar Rp 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian ANGGA BANGO (DPO) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 an Lintisu untuk mentransfer uang terdakwa ke akun dana tersebut dan agar terdakwa memberikan bukti transfer kepada ANGGA BANGO (DPO).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 22.00 Wib ANGGA BANGO memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut kepada terdakwa yaitu di Jl merdeka kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada di jalan tersebut, namun pada sekitar jam 22.30 Wib terdakwa melihat keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada ANGGA BANGO yang mana pada saat itu ANGGA BANGO memaklumi dan nanti dirinya akan mengabari terdakwa kembali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 19.43 Wib ANGGA BANGO menghubungi terdakwa kembali sambil menanyakan kepada terdakwa sabu yang sudah dibeli kepadanya akan diambil atau tidak oleh terdakwa yang mana pada saat itu juga terdakwa mengatakan Iya dan terdakwa meminta kepada ANNGA BANGO agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian barulah ANGGA BANGO memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jl. Kol.Ahmad syam Kel.Tanah Baru Kec.Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada di jalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan dan setelah itu terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut terdakwa temukan lalu terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan terdakwa namun pada saat terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya terdakwa sempat didatangi oleh kedua saksi dari Kepolisian Resnarkoba Kota Bogor yang Bernama saksi Yusri dan saksi Eri.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh kedua saksi pada saat itu karena terdakwa waktu itu diduga telah menyalahgunakan narkoba yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakui nya dan narkoba yang dimaksud adalah sabu dikarenakan disekitaran jalan tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel pada saat saksi Yusri dan saksi Eri menjelaskan sebelum nya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditemui potongan sedotan yang berisi sabu daru terdakwa kemudia terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Kota Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan tenaga medis.
- Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor Lab : PL233FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 1 Februari 2024 yang dikelurakan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo memperoleh hasil :

Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti : 0,0754 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsida :

Bahwa terdakwa JANUAR BACHRI, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Kol. Ahmad Syam Kel. Tanah Baru Kec. Bogor Utara Kota Bogor , atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bogor yang berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa membeli Sabu tersebut kepada ANGGA BANGO (DPO) pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah kemudian ANGGA BANGO (DPO) menghubungi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui telepon yang dalam percicangan nya pada saat itu dirinya menawari terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada nya bahwa terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi ANGGA BANGO (DPO) menawarkan kepada terdakwa kalau terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan beberapa dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan ANGGA BANGO (DPO) terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian ANGGA BANGO (DPO) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 an Lintisu untuk mentransfer uang terdakwa ke akun dana tersebut dan agar terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada ANGGA BANGO (DPO) yang menandakan bahwa terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepada nya.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 jam 22.00 Wib ANGGA BANGO memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jl merdeka kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada di jalan tersebut namun pada saat itu terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar jam 22.30 Wib terdakwa melihat keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada ANGGA BANGO yang mana pada saat itu ANGGA BANGO memaklumi nya dan nanti dirinya akan mengabari terdakwa kembali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 19.43 Wib ANGGA BANGO menghubungi terdakwa kembali sambil menanyakan kepada terdakwa sabu yang sudah dibeli kepadanya akan diambil atau tidak oleh terdakwa yang mana pada saat itu juga terdakwa mengatakan lya dan terdakwa meminta kepada ANGGA BANGO agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi terdakwa dan tidak lama kemudian barulah ANGGA BANGO memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jl. Kol.Ahmad syam Kel.Tanah Baru Kec.Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada di jalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan dan setelah itu terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar jam 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut terdakwa temukan lalu terdakwa ambil

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan didalam gengaman tangan terdakwa namun pada saat terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya terdakwa sempat didatangi oleh kedua saksi dari Kepolisian Resnarkoba Kota Bogor yang Bernama saksi Yusri dan saksi Eri.

- Bahwa terdakwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa oleh kedua saksi pada saat itu karena terdakwa waktu itu diduga telah menyalahgunakan narkoba yang mana pada saat itu juga terdakwa mengakui nya dan narkoba yang dimaksud adalah sabu dikarenakan disekitaran jalan tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel pada saat saksi Yusri dan saksi Eri menjelaskan sebelum nya kepada terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan ditemui potongan sedotan yang berisi sabu dari terdakwa kemudia terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Kota Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerangkan waktu itu kemudian Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana sabu yang sudah terdakwa ambil dengan cara sistim tempel disekitaran TKP pada saat itu yang waktu itu terdakwa simpan digengaman tangan terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan yang kemudian terdakwa berikan kepada kedua saksi waktu itu yang terdakwa akui adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin yang berwenang dan terdakwa bukan merupakan tenaga medis.
- Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI Nomor Lab : PL233FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 1 Februari 2024 yang dikelurkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo memperoleh hasil :

Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentag Narkoba.

Sisa Barang Bukti : 0,0754 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. YUSRI DAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol. Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang kemudian perbuatannya Saksi dan rekan Saksi ketahui;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang Jenis sabu didalam potongan sedotan yang disita dari nya sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya di kenal nya melalui no telepon saja dengan no telepon nya yaitu adalah 083195045321 yang Terdakwa beri nama di HP nya dengan nama ANGGA BANGO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jenis sabu merupakan hasil tangkap tangan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli rutin yang biasa Saksi dan rekan Saksi lakukan di wilayah kota Bogor yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel berawal pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Kol. Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Saksi dan rekan Saksi menjumpai Terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan yang kemudian pada saat Itu juga Saksi dan rekan Saksi tangkap Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap nya pada saat Itu baik domisili nya dimana, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya seperti ketakutan yang Saksi dan rekan Saksi melihat dari raut muka atau lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Saksi dan rekan Saksi . Dengan Kecurigaan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari Terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa pada saat itu apakah benar kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang yang mana pada saat itu juga dirinya mengakuinya dan obat terlarang yang dimaksud adalah sabu yang mana pada saat itu Terdakwa baru mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan cara sistim tempel disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat terlarang dengan cara sistim tempel sehingga Saksi dan rekan Saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta untuk menunjukkan sabu yang sudah diambil oleh nya waktu itu dan pada saat itu lah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang jenis sabu didalam potongan sedotan yang di pegang digenggaman tangannya pada saat itu yang diakui adalah miliknya;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Kol. Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Saksi dan rekan Saksi menjumpai Terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan yang kemudian pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi tangkap Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap nya pada saat itu baik domisili nya dimana, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya seperti ketakutan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari raut muka atau lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Saksi dan rekan Saksi. Dengan kecurigaan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa pada saat itu apakah benar kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang yang mana pada saat itu juga dirinya mengakuinya dan obat terlarang yang dimaksud adalah sabu yang mana pada saat itu Terdakwa baru mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan cara sistim tempel

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat terlarang dengan cara sistim tempel sehingga Saksi dan rekan Saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta untuk menunjukan sabu yang sudah diambil oleh nya waktu itu dan pada saat itu lah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang jenis sabu didalam potongan sedotan yang di pegang digenggaman tangannya pada saat itu yang diakui adalah miliknya.

Tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana dirinya mendapatkan sabu tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya dikenal nya melalui no telepon saja yang tidak tahu dimana rumahnya dan yang dibelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru di bayarkan olehnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja yang sisanya nanti akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa Saksi dan rekan Saksi bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota tuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 0,36 gram brutto;
 - 2 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor Imei handphone : 860703055585713;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. ERI WINARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol. Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru selesai mengambil sabu dengan cara sistim tempel disekitaran TKP yang kemudian perbuatannya Saksi dan rekan Saksi ketahui;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang Jenis sabu didalam potongan sedotan yang disita dari nya sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya di kenal nya melalui no telepon saja dengan no telepon nya yaitu adalah 083195045321 yang Terdakwa beri nama di HP nya dengan nama ANGGA BANGO;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang jenis sabu merupakan hasil tangkap tangan pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli rutin yang biasa Saksi dan rekan Saksi lakukan di wilayah kota Bogor yang sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba dengan cara sistim tempel berawal pada hari selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor Saksi dan rekan Saksi menjumpai Terdakwa sedang berada di jalan tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan yang kemudian pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi tangkap Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap nya pada saat itu baik domisili nya dimana, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya seperti ketakutan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari raut muka atau lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Saksi dan rekan Saksi . Dengan Kecurigaan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interrogasi kepada Terdakwa pada saat itu apakah benar kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang yang mana pada saat itu juga dirinya mengakuinya dan obat terlarang yang dimaksud adalah sabu yang mana pada saat itu Terdakwa baru mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan cara sistim tempel disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat transaksi jual beli obat terlarang dengan cara sistim tempel sehingga Saksi dan rekan Saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta untuk menunjukan sabu yang sudah diambil oleh nya waktu itu dan pada saat itu lah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang jenis sabu didalam potongan sedotan yang di pegang digenggaman tangannya pada saat itu yang diakui adalah miliknya;

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wib pada saat Saksi dan rekan Saksi melintas di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor Saksi dan rekan Saksi menjumpai Terdakwa sedang berada dijalan tersebut dengan tingkah laku yang mencurigakan yang kemudian pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi tangkap Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan identitas terhadap nya pada saat itu baik domisili nya dimana, namun pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap nya seperti ketakutan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari raut muka atau lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan kepada Saksi dan rekan Saksi. Dengan Kecurigaan yang Saksi dan rekan Saksi lihat dari Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interrogasi kepada Terdakwa pada saat itu apakah benar kalau Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat terlarang yang mana pada saat itu juga dirinya mengakuinya dan obat terlarang yang dimaksud adalah sabu yang mana pada saat itu Terdakwa baru mengambil sabu sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan cara sistim tempel disekitaran TKP karena daerah tersebut disinyalir sering dijadikan tempat transaksi jual beli obat terlarang dengan cara sistim tempel sehingga Saksi dan rekan Saksi perlu melakukan patroli kedaerah tersebut. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi meminta untuk menunjukan sabu yang sudah diambil oleh nya waktu itu dan pada saat itu lah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan obat terlarang jenis sabu didalam potongan sedotan yang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pegang digenggaman tangannya pada saat itu yang diakui adalah miliknya.

Tidak lama kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan interogasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana dirinya mendapatkan sabu tersebut yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya dikenalnya melalui no telepon saja yang tidak tahu dimana rumahnya dan yang dibelinya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang baru di bayarkan olehnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saja yang sisanya nanti akan dibayarkan setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dan setelah itu Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi bawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 0,36 gram brutto;
- 2 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor Imei handphone : 860703055585713;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol.Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu yang sudah Terdakwa beli dengan cara sistim tempel di sekitar jalan tersebut dan kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang menghampiri Terdakwa yang mengaku dari anggota kepolisian dari satuan narkoba polresta bogor kota dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap lalu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian perkara oleh anggota satuan narkoba tersebut pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disita dari Terdakwa sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya Terdakwa kenal melalui nomor telepon saja dengan nomor teleponnya yaitu adalah 083195045321 yang Terdakwa beri nama di HP Terdakwa dengan nama ANGGA BANGO;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli obat terlarang jenis Sabu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang dalam perbincangan nya pada saat itu dirinya menawarkan Terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi sdr ANGGA BANGO (dpo) menawarkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan berapa saja dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan nya bahwa Terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 atas nama Lintisu untuk mentransfer uang Terdakwa ke akun dana tersebut dan agar Terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang menandakan bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepadanya Karena pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) saja maka

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu lah yang Terdakwa transfer ke nomor dana yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) yang Terdakwa transfer uang tersebut di warung sembako yang bisa menyediakan jasa stor tunai yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.25 Wib sambil pada saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) sehingga uang sisa yang harus Terdakwa bayarkan kepada nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) waktu itu Masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib sdr BANGO (dpo) memberikan lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan merdeka kota Bogor petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada dijalan, pada saat Terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar pukul 22.30 Wib, keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil Terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang mana pada saat itu sdr ANGGA BANGO (dpo) memaklumiya dan nanti dirinya akan mengabari Terdakwa kembali kemudian pada hari selasa tanggal 23 januari 2024 sekitar pukul 19.43 Wib sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa kembali sambil menanyakan kepada Terdakwa sabu yang sudah dibeli kepada nya akan diambil atau tidak oleh Terdakwa yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengatakan Iya..! dan Terdakwa meminta kepadanya agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian barulah sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada dijalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna kuning dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar pukul 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa temukan lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota satuan narkoba. Setelah itu dilakukan introgasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang Terdakwa miliki pada saat itu yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama, ANGGA BANGO (dpo) namun pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana keberadaannya waktu itu Terdakwa tidak tahu domisilinya tinggal dimana dan hanya melalui nomor telepon saja setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 0,36 gram brutto;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor Imei handphone : 860703055585713;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat Netto 0,0754 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor imei handphone : 860703055585713;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI

Nomor Lab : PL233FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Februari

2024 yang dikelurakan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu

Widodo memperoleh hasil :

Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol.Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu yang sudah Terdakwa beli dengan cara sistim tempel di sekitar jalan tersebut dan kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang menghampiri Terdakwa yang mengaku dari anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Bogor kota dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian perkara oleh anggota satuan narkoba tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disita dari Terdakwa sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya Terdakwa kenal melalui nomor telepon saja dengan nomor teleponnya yaitu adalah 083195045321 yang Terdakwa beri nama di HP Terdakwa dengan nama ANGGA BANGO;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli obat terlarang jenis Sabu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang dirumah kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang dalam perbicangan nya pada saat itu dirinya menawarkan Terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi sdr ANGGA BANGO (dpo) menawarkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan berapa saja dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan nya bahwa Terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 atas nama Lintisu untuk mentransfer uang Terdakwa ke akun dana tersebut dan agar Terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang menandakan bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepadanya Karena pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) saja maka uang itu lah yang Terdakwa transfer ke nomor dana yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) yang Terdakwa transfer uang tersebut di warung sembako yang bisa menyediakan jasa stor tunai yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.25 Wib sambil pada saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) sehingga uang sisa yang harus Terdakwa bayarkan kepada nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) waktu itu Masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib sdr BANGO (dpo) memberikan lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan merdeka kota Bogor petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada dijalan, pada saat Terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar pukul 22.30 Wib, keadaan jalan sekitar dalam

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil Terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang mana pada saat itu sdr ANGGA BANGO (dpo) memaklumi dan nanti dirinya akan mengabari Terdakwa kembali kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 19.43 Wib sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa kembali sambil menanyakan kepada Terdakwa sabu yang sudah dibeli kepada nya akan diambil atau tidak oleh Terdakwa yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengatakan Iya..! dan Terdakwa meminta kepadanya agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian barulah sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan Kol. Ahmad Syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada di jalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna kuning dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar pukul 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota satuan narkoba. Setelah itu dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang Terdakwa miliki pada saat itu yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama, ANGGA BANGO (dpo) namun pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana keberadaannya waktu itu Terdakwa tidak tahu domisilinya tinggal dimana dan hanya melalui nomor telepon saja setelah itu Terdakwa

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 0,36 gram brutto;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor Imei handphone : 860703055585713;
- Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL233FA/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Februari 2024 yang dikelurkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo memperoleh hasil :
Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan bila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Januar Bachri dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum , dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol.Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu yang sudah Terdakwa beli dengan cara sistim tempel di sekitar jalan tersebut dan kemudian ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang menghampiri Terdakwa yang mengaku dari anggota kepolisian dari satuan narkoba polresta bogor kota dan kemudian pada saat itu juga Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa diinterogasi di tempat kejadian perkara oleh anggota satuan narkoba tersebut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disita dari Terdakwa sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya Terdakwa kenal melalui nomor telepon saja dengan nomor teleponnya yaitu adalah 083195045321 yang Terdakwa beri nama di HP Terdakwa dengan nama ANGGA BANGO;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali membeli obat terlarang jenis Sabu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang dalam perbincangan nya pada saat itu dirinya menawarkan Terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi sdr ANGGA BANGO (dpo) menawarkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan berapa saja dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan nya bahwa Terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 atas nama Lintisu untuk mentransfer uang Terdakwa ke akun dana tersebut dan agar Terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang menandakan bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepadanya Karena pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) saja maka uang itu lah yang Terdakwa transfer ke nomor dana yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) yang Terdakwa transfer uang tersebut di warung sembako yang bisa menyediakan jasa stor tunai yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.25 Wib sambil pada saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) sehingga uang sisa yang harus Terdakwa bayarkan kepada nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) waktu itu Masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib sdr BANGO (dpo) memberikan lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan merdeka kota Bogor petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada di jalan, pada saat Terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar pukul 22.30 Wib, keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil Terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang mana pada saat itu sdr ANGGA BANGO (dpo)

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaklumiya dan nanti dirinya akan mengabari Terdakwa kembali kemudian pada hari selasa tanggal 23 januari 2024 sekitar pukul 19.43 Wib sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa kembali sambil menanyakan kepada Terdakwa sabu yang sudah dibeli kepada nya akan diambil atau tidak oleh Terdakwa yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengatakan Iya..! dan Terdakwa meminta kepadanya agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian barulah sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada dijalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna kuning dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar pukul 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota satuan narkoba. Setelah itu dilakukan introgasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang Terdakwa miliki pada saat itu yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama, ANGGA BANGO (dpo) namun pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana keberadaannya waktu itu Terdakwa tidak tahu domisilinya tinggal dimana dan hanya melalui nomor telepon saja setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat total keseluruhan Narkotika Jenis Sabu tersebut seberat 0,36 gram brutto;

1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL

Nomor : 087742614319 beserta nomor Imei handphone : 860703055585713;

- Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL233FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Februari 2024 yang dikelurakan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo memperoleh hasil :

Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang memberi izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat membeli shabu dimana shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol.Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu yang sudah Terdakwa beli dengan cara sistim tempel di sekitar jalan tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disita dari Terdakwa sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya Terdakwa kenal melalui nomor telepon saja dengan nomor teleponnya yaitu adalah 083195045321, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang dalam perbincangan nya pada saat itu dirinya menawarkan Terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi sdr ANGGA BANGO (dpo) menawarkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan berapa saja dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan nya bahwa Terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 atas nama Lintisu untuk mentransfer uang Terdakwa ke akun dana tersebut dan agar Terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang menandakan bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepadanya Karena pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) saja maka uang itu lah yang Terdakwa transfer ke nomor dana yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) yang Terdakwa transfer uang tersebut di warung sembako yang bisa menyediakan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa stor tunai yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.25 Wib sambil pada saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) sehingga uang sisa yang harus Terdakwa bayarkan kepada nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) waktu itu Masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib sdr BANGO (dpo) memberikan lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan merdeka kota Bogor petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada dijalan, pada saat Terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar pukul 22.30 Wib, keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil Terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang mana pada saat itu sdr ANGGA BANGO (dpo) memakluminya dan nanti dirinya akan mengabari Terdakwa kembali kemudian pada hari selasa tanggal 23 januari 2024 sekitar pukul 19.43 Wib sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa kembali sambil menanyakan kepada Terdakwa sabu yang sudah dibeli kepada nya akan diambil atau tidak oleh Terdakwa yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengatakan Iya..! dan Terdakwa meminta kepadanya agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian barulah sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada dijalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna kuning dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar pukul 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh anggota satuan narkoba. Setelah itu dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang Terdakwa miliki pada saat itu yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama, ANGGA BANGO (dpo) namun pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana keberadaannya waktu itu Terdakwa tidak tahu domisilinya tinggal dimana dan hanya melalui nomor telepon saja setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama tidak terpenuhi, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sampai dengan Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kesatu Primair, dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya unsur-unsur tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif yang memiliki beberapa kualifikasi, apabila salah satu klausul tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wib di Jalan Kol.Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor yang pada saat itu Terdakwa baru selesai mengambil sabu yang sudah Terdakwa beli dengan cara sistim tempel di sekitar jalan tersebut , Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang disita dari Terdakwa sekarang ini yaitu dari seorang laki-laki yang bernama sdr ANGGA BANGO (dpo) yang hanya Terdakwa kenal melalui nomor telepon saja dengan nomor teleponnya yaitu adalah 083195045321, berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa sedang dirumah kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa melalui telepon yang dalam perbicangan nya pada saat itu dirinya menawarkan Terdakwa mau atau tidak membeli sabu kepada nya seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya bahwa Terdakwa waktu itu sedang tidak mempunyai uang akan tetapi sdr ANGGA BANGO (dpo) menawarkan kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak mempunyai uang boleh dibayarkan berapa saja dulu dan nanti sisanya bisa menyusul setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut nantinya sehingga terjadi kesepakatan waktu itu dengan nya bahwa Terdakwa akan membayar uang nya sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan nomor dana dengan nomor 083808120653 atas nama Lintisu untuk mentransfer uang Terdakwa ke akun dana tersebut dan agar Terdakwa memberikan bukti transfer nya kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang menandakan bahwa Terdakwa sudah membeli sabu tersebut kepadanya Karena pada waktu itu Terdakwa hanya mempunyai uang sebesar Rp50.000,00 (lima Puluh ribu rupiah) saja maka uang itu lah yang Terdakwa transfer ke nomor dana yang diberikan kepada Terdakwa oleh sdr ANGGA BANGO (dpo)

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa transfer uang tersebut di warung sembako yang bisa menyediakan jasa stor tunai yang ada di sekitaran rumah Terdakwa yang Terdakwa lakukan sekitar pukul 21.25 Wib sambil pada saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) sehingga uang sisa yang harus Terdakwa bayarkan kepada nya sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh sdr ANGGA BANGO (dpo) waktu itu Masih dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib sdr BANGO (dpo) memberikan lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan merdeka kota Bogor petunjuk sabu tersebut tersimpan di bawah batu bata yang ada dijalan, pada saat Terdakwa tiba disekitaran jalan tersebut sekitar pukul 22.30 Wib, keadaan jalan sekitar dalam keadaan ramai dan khawatir terjadi apa-apa sehingga Terdakwa pada saat itu mengurungkan niatan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut sambil Terdakwa memberitahukan keadaan di lokasi pada saat itu kepada sdr ANGGA BANGO (dpo) yang mana pada saat itu sdr ANGGA BANGO (dpo) memakluminya dan nanti dirinya akan mengabari Terdakwa kembali kemudian pada hari selasa tanggal 23 januari 2024 sekitar pukul 19.43 Wib sdr ANGGA BANGO (dpo) menghubungi Terdakwa kembali sambil menanyakan kepada Terdakwa sabu yang sudah dibeli kepada nya akan diambil atau tidak oleh Terdakwa yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengatakan Iya..! dan Terdakwa meminta kepadanya agar sabu tersebut ditempel di tempat yang aman dan tidak ditempat yang awal dan dekat dengan dengan posisi Terdakwa dan tidak lama kemudian barulah sdr ANGGA BANGO (dpo) memberikan foto lokasi pengambilan sabu tersebut berada yaitu di Jalan Kol. Ahmad syam Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor utara Kota Bogor dengan petunjuk sabu tersebut tersimpan di tiang listrik yang ada dijalan tersebut terbungkus dengan potongan sedotan warna kuning dan setelah itu Terdakwa pergi ketempat tersebut dan tiba ditempat yang dimaksud sekitar pukul 20.00 Wib yang kemudian sabu tersebut Terdakwa temukan lalu Terdakwa ambil dan disimpan didalam gengaman tangan Terdakwa namun pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut tepat nya beberapa meter dari lokasi tersebut akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan narkoba. Setelah itu dilakukan interogasi kembali kepada Terdakwa bahwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu didalam potongan sedotan warna kuning yang Terdakwa miliki pada saat itu yang mana waktu itu Terdakwa mengakui kalau Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama, ANGGA BANGO (dpo) namun pada saat Terdakwa diminta untuk menunjukan dimana keberadaannya waktu itu Terdakwa tidak tahu domisilinya tinggal dimana dan hanya melalui nomor telepon saja setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bogor Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor Lab : PL233FA/I/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Februari 2024 yang dikelurkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.

Wahyu Widodo memperoleh hasil :

Kode Sampel : A1 , Jenis Sampel : Kristal, Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang sebagaimana tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa dengan tanpa hak telah memiliki Narkotika golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi klausul memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuan pidana secara

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat Netto 0,0754 gram yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor imei handphone : 860703055585713 berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang bukti kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Januar Bachri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Januar Bachri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu didalam potongan sedotan warna kuning dengan berat Netto 0,0754 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru hitam dengan kartu seluler XL Nomor : 087742614319 beserta nomor imei handphone : 860703055585713;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari ini: Senin, tanggal 03 Juni 2024, oleh kami, Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Sundariawan,S.H.,M.H., dan Efrida Yanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Suprihatin,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Affif Panjiwilogo, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Sundariawan, S.H.M.H.

Dewi Hesti Indria, S.H.,M.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dian Suprihatin,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)